

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah BPRS Rahma Syariah**

BPRS Rahma Syariah diawali dari keinginan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi syariah di wilayah kabupaten Kediri dan adanya niatan memperkenalkan pada masyarakat tentang model usaha yang bercorak Islami, maka setelah memperoleh ijin Surat Persetujuan Prinsip Berdiri diberikan oleh direktorat perbankan syariah bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2009 no. 11/1464/DPbS dan ijin usaha diperoleh tanggal 27 April 2010 dengan nimer Surat No. 12/601/DPbS. Berdasarkan surat keputusan tersebut maka secara resmi PT. BPRS Rahma Syariah berdiri pada tanggal 17 Mei 2010. BPRS Rahma Syariah berada di Jl. Dr Wahidin No. 85 Gurah Kabupaten Kediri.<sup>38</sup>

##### **2. Visi dan Misi**

BPRS Rahma Syariah memiliki visi dan misi yang diantaranya adalah:

###### **a. Visi**

BPRS Rahma Syariah mempunyai visi untuk menjadi BPR Syariah terkemuka, professional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri dan Jawa Timur pada umumnya.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Fiets Bierty Andriani, PE Kepatuhan, Manrisk dan ADUPPT BPRS Rahma Syariah

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah
- 2) Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat
- 3) Menjadi perusahaan yang professional, menguntungkan dan berkembang.
- 4) Meningkatkan kualitas pegawai yang professional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek perbankan syariah.

**3. Produk BPRS Rahma Syariah**

BPRS Rahma Syariah memiliki beragam produk yang ditawarkan kepada nasabah diantaranya adalah:

a. Produk simpanan – tabungan *wadiah*

- 1) Tabungan masyarakat Syariah (Tamasya iB)
  - a) Diperuntukkan bagi masyarakat umum
  - b) Saldo awal Rp 10.000,- setoran minimal Rp 5.000,-
  - c) Tidak ada administrasi bulanan
  - d) Ada zakat 2,5% dari bonus tabungan
- 2) Tabungan Masyarakat Syariah Pendidikan (Tamasya Pendidikan iB)
  - a) Diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa dan santri
  - b) Saldo awal Rp 5.000,- setoran minimal Rp 1.000,-
  - c) Tidak ada administrasi bulanan
  - d) Ada zakat 2,5% dari bonus tabungan

- 3) Tabungan Masyarakat Syariah Masalahah (Tamasya Masalahah iB)
- a) Diperuntukkan nasabah pembiayaan mudharabah tanpa agunan Masalahah
  - b) Saldo awal Rp 10.000,- setoran minimal Rp 5.000,-
  - c) Tidak ada administrasi bulanan
  - d) Ada zakat 2,5% dari bonus tabungan
  - e) Ada infaq shodaqoh khusus setiap bulan Rp 7.000,- yang dikelola intern untuk nasabah pembiayaan Masalahah

b. Produk Deposito – deposito *mudharabah*

- 1) Deposito berjangka *mudharabah*
- 2) Minimal Rp1.000.000,-
- 3) Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan
- 4) Nisbah bagi hasil deposito sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nisbah bagi hasil deposito mudharabah**

Jangka waktu	Nisbah Bank	Nisbah Nasabah
1 bulan	83	17
3 bulan	82	18
6 bulan	81	19
12 bulan	80	20

Sumber: BPRS Rahma Syariah

c. Produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Rahma Syariah

1) *Murabahah* (akad jual beli) yang terdiri dari:

- a) *Murabahah* musiman, akad jual beli barang yang mana pembayaran angsurannya bersifat musiman, contoh dalam hal ini pembayaran pokok setiap 3 bulan sekali dan margin setiap sebulan sekali, jangka waktu *murabahah* musiman maksimal 1 tahun. Sector usaha yang dibiayai bergerak di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, industry pengolahan, konstruksi, transportasi, dll.
- b) *Murabahah* perdagangan, akad jual beli barang yang mana pembayaran angsurannya bersifat tetap (*flat*) dengan porsi pokok & margin yang sama setiap bulannya, jangka waktu *murabahah* perdagangan maksimal 3 tahun. Sector usaha yang dibiayai bergerak di bidang perdagangan, industry pengolahan, konstruksi, transportasi, konsumtif, dll.
- c) *Murabahah* karyawan, akda jual beli yang diperuntukkan khusus karyawan yang terdapat di BPRS Rahma Syariah yang mana pembayaran angsurannya bersifat tetap (*flat*) dengan porsi pokok & margin yang sama setiap bulannya dengan system potong gaji stiap bulannya, jangka waktu *murabahah* karyawan maksimal 3 tahun. Sector usaha yang dibiayai bergerak di bidang perdagangan, industry pengolahan, konstruksi, transportasi, komunikasi, konsumtif, dll.

2) *Mudharabah* (penyertaan modal)

*Mudharabah* adalah akad penyertaan modal dari bank/pemilik modal (*shahibul maal*) kepada nasabah/pengelola (*mudharib*) dengan system bagi hasil, jangka waktu *mudharabah* maksimal 1 tahun, bagi hasil setiap bulan dibayarkan nasabah sesuai kesepakatan & pelunasan pokok dibayarkan nasabah pada saat akhir jatuh tempo. Sector usaha yang dibiayai bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, konstruksi, *real estate*, dll.

3) *Musyarakah* (penyertaan modal bersama)

*Musyarakah* adalah akad penyertaan modal bersama dengan system bagi hasil dari bank dan nasabah yang mana porsi modal sesuai dengan kesepakatan, perolehan nisbah bagi hasil sesuai dengan porsi modal.

4) Multijasa

*Ijarah* multijasa adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa, jangka waktu pembiayaan multijasa maksimal 3 tahun, pembayaran angsurannya bersifat tetap (*flat*) dengan porsi pokok & margin yang sama setiap bulannya. Multijasa yang terdapat pada PT BPRS Rahma Syariah antara lain: Pembiayaan untuk biaya jasa kesehatan, jasa Pendidikan, jasa pernikahan, sector jasa konstruksi, jasa sosial, jasa kemasyarakatan, jasa hiburan, jasa rumah tangga, dll.

## B. Temuan Penelitian

### 1. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas atas kepatuhan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, melakukan tugasnya meliputi berbagai aspek. Sesuai uraian dari Bapak Purnomo pengawasan yang dilakukan DPS meliputi antara lain:

*“Tidak ada. Pengawasan syariah dilakukan secara menyeluruh kepada semua produk dan pelayanan bank yang akan atau telah ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini perlu agar berjalan sesuai syariah Islam yang tertuang dalam fatwa DSN MUI”<sup>39</sup>*

Hal tersebut senada dengan jawaban yang diberikan oleh Direksi Ibu Devi Nuraini, yaitu:

*“Tidak. Pengawasan yang dilakukan menyeluruh, yakni terhadap semua produk dan pelayanan bank, baik yang akan atau telah ditawarkan kepada masyarakat”<sup>40</sup>*

Jawaban juga diperkuat oleh Ibu Dewi Murni selaku Staff Bagian Keuangan BPRS Rahma Syariah:

*“Tidak ada. Pengawasan dilakukan mencakup keseluruhan (Lending Funding)”<sup>41</sup>*

Dari hasil wawancara tertulis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS BPRS Rahma Syariah bersifat menyeluruh meliputi semua produk serta layanan bank yang telah ditawarkan ataupun akan ditawarkan kepada masyarakat. Adapaun produk

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>40</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>41</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

yang dimaksudkan ialah produk dengan kegiatan penghimpunan dana dan produk dengan kegiatan penyaluran dana.

Pengawasan terhadap kegiatan bank yang dilakukan oleh DPS BPRS Rahma Syariah dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

*“DPS melakukan pengawasan dengan 2 cara: a. Pemeriksaan rutin. Dilakukan dengan meminta berkas pengawasan (akad pembiayaan, akad tabungan wadiah akad deposito mudharabah) kepada bank secara sampling (random), kemudian DPS melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya DPS membuat laporan hasil pengawasan DPS yang diberikan kepada bank. b. Permintaan opini syariah oleh pimpinan. Pimpinan menghadapi kendala terkait produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian pimpinan meminta pertimbangan kepada DPS mengenai hal tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya DPS membuat laporan opini syariah DPS yang diberikan kepada bank”<sup>42</sup>*

Jawaban tersebut diperkuat oleh Ibu Devi Nuraini sebagai Direksi BPRS Rahma Syariah sebagai berikut:

*“Pengawasan kegiatan bank dilakukan dengan 2 cara, pemeriksaan rutin dan permintaan opini syariah oleh pimpinan (jika pimpinan menghadapi kendala)”<sup>43</sup>*

Jawaban diberikan oleh Ibu Murni selaku Staf Bagian Keuangan BPRS Rahma Syariah adalah:

*“Pengawasan yang dilakukan DPS terstruktur per periode atau dalam waktu 1 bulan sekali”<sup>44</sup>*

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>43</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>44</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

Sementara itu, jika ada pengembangan produk baru maka pengawasan yang dilakukan oleh DPS BPRS Rahma Syariah dijelaskan oleh Bapak Purnomo sebagai berikut:

*“Apabila bank akan mengembangkan produk baru, maka sebelum produk tersebut diluncurkan kepada masyarakat, maka bank meminta opini syariah kepada DPS terkait produk baru tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN”<sup>45</sup>*

Jawaban serupa dipaparkan oleh Ibu Devi Nuraini

*“Sebelum produk baru ditawarkan kepada masyarakat, harus dikomunikasikan dengan DPS terlebih dahulu (meminta opini syariah) apakah produk baru sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum”<sup>46</sup>*

Jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Murni sebagai berikut:

*“Sebelum produk baru akan diluncurkan kepada masyarakat, DPS memberikan opini terkait produk baru tersebut”<sup>47</sup>*

Sesuai jawaban yang telah dikemukakan informan, dapat diketahui bahwa pengawasan DPS atas pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BPRS Rahma Syariah dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu pengawasan terhadap kegiatan bank dan pengembangan produk baru. Dimana pengawasan terhadap kegiatan bank, dilakukan DPS menggunakan dua cara yaitu pengawasan rutin dan permintaan opini syariah. Sedangkan pengawasan dalam pengembangan produk baru lebih menitikberatkan pada kesesuaian produk baru yang hendak diluncurkan kepada masyarakat dengan fatwa DSN.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>46</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>47</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

Dalam melakukan pengawasan, metode yang digunakan oleh DPS dalam memeriksa kepatuhan syariah BPRS Rahma Syariah ialah metode uji petik (sampel). Hal ini sesuai jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Purnomo sebagai berikut:

*“Metode pengawasan DPS dilakukan dengan metode uji petik (sampel) secara random kepada nasabah bank, dimana berkas pemeriksaan adalah dokumen akad setiap produk tetapi dipilih secara acak (random) tidak cukup hanya dengan keterangan staff”*<sup>48</sup>

Jawaban senada dikemukakan oleh Ibu Devi Nuraini yaitu:

*“DPS melakukan pengawasan dengan metode uji petik (sampel) melalui dokumen akad yang dipilih secara random”*<sup>49</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan jawaban dari Ibu Dewi Murni adalah:

*“Pengawasan per periode dengan melakukan sampling, DPS meminta berkas staff menyiapkan”*<sup>50</sup>

Dengan demikian, diketahui bahwa metode pengawasan yang digunakan oleh DPS BPRS Rahma Syariah adalah dengan menggunakan metode uji petik (sampel) dimana berkas atau dokumen yang akan diperiksa dipilih secara acak oleh DPS sendiri. Dalam praktiknya DPS tidak cukup hanya berdasarkan keterangan dari staff, DPS memakai dokumen yang diantaranya meliputi dokumen akad pembiayaan, akad tabungan wadiah, dan akad deposito mudharabah, yang mana dokumen tersebut diminta oleh DPS sendiri kepada staff yang bersangkutan untuk kemudian disiapkan.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>49</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>50</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

Diantara tugas yang dimiliki DPS adalah membuat laporan hasil pengawasan. Pada BPRS Rahma Syariah laporan hasil pengawasan dibuat oleh DPS. Hal ini sesuai penjelasan dari Bapak Purnomo sebagai berikut:

*“DPS membuat laporan hasil pengawasan syariah dalam periode 6 bulan sekali (1 semester) sesuai dengan ketentuan PBI, dan mempertimbangkan fakta juga informasi yang ada. Laporan hasil pengawasan memuat a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan ataupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah, b) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, c) kecukupan dan kelengkapan bukti hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah, d) penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakinkan bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh”<sup>51</sup>*

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Ibu Devi Nuraini yaitu:

*“Laporan hasil pengawasan syariah dibuat dalam periode 6 bulan sekali (1 semester) sesuai ketentuan PBI dan memuat pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan dan penghimpunan, kelengkapan bukti-bukti pembiayaan mudharabah atau musyarakah, penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah”<sup>52</sup>*

Adapun jawaban yang diberikan oleh Ibu Murni adalah:

*“Laporan hasil pengawasan dibuat sesuai peraturan yaitu 1 semester sekali dengan memuat hal-hal yang terkait dengan kesesuaian kegiatan BPRS Rahma Syariah dengan syariah (fatwa DSN)”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil dari wawancara tertulis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, laporan hasil pengawasan BPRS Rahma Syariah dibuat oleh DPS dalam waktu 6 bulan sekali (per semester). Hal ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Adapun hal-hal

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>52</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>53</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

yang termuat dalam laporan hasil pengawasan BPRS Rahma Syariah adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan ataupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah, kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kecukupan dan kelengkapan bukti hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah, serta penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakinkan bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh

## 2. Independensi Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

Untuk meminimalisir penyimpangan, aktivitas seorang DPS perlu dikontrol oleh kode etik. Macam-macam kode etik yang membatasi perilaku anggota DPS diantaranya seperti dijelaskan oleh Bapak Purnomo adalah sebagai berikut:

*“Dalam melakukan pengawasan syariah DPS harus bersikap independen, DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah yang lain, DPS tidak boleh mengambil keuntungan pribadi atau menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan lembaga yang diawasi, DPS tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS, dan DPS harus tetap mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku dalam melakukan pengawasan prinsip syariah”<sup>54</sup>*

Jawaban tersebut didukung oleh Ibu Devi Nuraini, yakni:

*“DPS harus bersikap independen, DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan lain, DPS tidak boleh menyalahgunakan jabatan, DPS tidak boleh meminta keuntungan lain*

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

*diluar remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS, dan DPS harus mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku”<sup>55</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut, diketahui bahwa kode etik yang mengontrol anggota DPS diantaranya adalah kerahusan untuk bersikap independen, anggota DPS tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan lain, anggota DPS tidak diperbolehkan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga menyebabkan kerugian dari lembaga keuangan syariah yang diawasi, anggota DPS tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS, dan anggota DPS dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah diharuskan untuk selalu menggunakan fatwa DSN-MUI.

Untuk melakukan pengawasan, anggota DPS datang ke BPRS Rahma Syariah minimal sekali dalam satu bulan atau secara periodik dalam 1-2 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Purnomo sebagai berikut:

*“Pengawasan DPS dilakukan secara periodik 1-2 bulan sekali. Minimal sekali dalam 2 bulan DPS melakukan pengawasan syariah dan selain menjadi DPS di BPRS Rahma Syariah, DPS memiliki kesibukan lain sebagai dosen dan pengusaha biro umroh”<sup>56</sup>*

Jawaban tersebut didukung oleh Ibu Devi Nuraini yaitu:

*“Pelaksanaan pengawasan syariah secara periodik 1-2 bulan sekali atau minimal sekali dalam sebulan dan DPS kami memiliki kesibukan lain selain menjadi DPS di BPRS Rahma Syariah.”<sup>57</sup>*

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>56</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>57</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

Hal tersebut diperkuat oleh jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Dewi Murni yakni:

*“Minimal 1 kali dan memang DPS memiliki kesibukan lain”<sup>58</sup>*

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh ketiga informan, dapat diketahui bahwa jadwal kedatangan DPS ke BPRS Rahma Syariah tidak dapat diprediksi harinya. Akan tetapi dalam kurun 1-2 bulan, minimal DPS melakukan pengawasan pada BPRS Rahma Syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena selain menjadi pengawas prinsip syariah pada BPRS Rahma Syariah, DPS memiliki kesibukan lain seperti menjadi dosen dan pengusaha biro umroh.

Pada BPRS Rahma Syariah pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Purnomo adalah sebagai berikut:

*“DPS dipilih oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan pertimbangan yang digunakan adalah kemampuan penguasaan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dan memiliki sertifikasi kompetensi DPS dan surat rekomendasi dari DSN MUI Pusat”<sup>59</sup>*

Senada dengan hal tersebut adalah jawaban yang diberikan oleh Ibu Devi Nuraini yaitu:

*“Yang memilih DPS adalah RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki, penguasaan terhadap fatwa-fatwa DSN dan rekomendasi dari DSN Pusat itu sendiri”<sup>60</sup>*

Hal ini didukung oleh jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Dewi Murni:

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

<sup>59</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>60</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

*“DPS dipilih oleh stakeholder (pengurus) dan disetujui oleh DSN”<sup>61</sup>*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan DPS, BPRS Rahma Syariah melakukannya dengan melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah kemampuan DPS dalam menguasai fatwa-fatwa DSN-MUI dan memiliki sertifikasi kompetensi DPS serta mendapat surat rekomendasi dari DSN MUI Pusat.

DPS BPRS Rahma Syariah, hanya mendapat honorarium sebagai gaji yang diperoleh atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak Purnomo diantaranya adalah: diakui oleh ketiga informan bahwa selain honorarium yang sudah ditentukan DPS tidak mendapat fasilitas yang lain.

*“Honorarium diberikan oleh BPRS sebagai biaya gaji, selain itu DPS tidak mendapat apapun”<sup>62</sup>*

Senada dengan jawaban yang telah disampaikan, Ibu Devi Nuraini menjawab sebagai berikut:

*“BPRS Rahma Syariah memberikan honorarium kepada DPS dari pos akuntansi Biaya Gaji Honorarium DPS dan selain itu tidak ada”<sup>63</sup>*

Jawaban tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Dewi Murni:

*“Gaji DPS diperoleh dari Honorarium yang diberikan BPRS Rahma Syariah”<sup>64</sup>*

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

<sup>62</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>63</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>64</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

Dari jawaban yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa pengenaan gaji DPS BPRS Rahma Syariah berdasarkan honorarium yang diperoleh dari pos akuntansi Biaya Gaji Honorarium. Selain honorarium, DPS BPRS Rahma Syariah tidak mendapat fasilitas apapun.

Independensi DPS dapat dinilai dari terbebasnya DPS atas intervensi pada pelaksanaan tugasnya. Pada BPRS Rahma Syariah, DPS berani menegur direksi apabila melakukan penyimpangan dan DPS siap menerima konsultasi dari karyawan apabila dibutuhkan. Hal ini berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Purnomo yaitu:

*“Sepengetahuan DPS setiap karyawan sudah memahami produk-produk bank, tetapi DPS tetap bersedia apabila ada karyawan meminta penjelasan lebih terhadap produk tertentu begitupun jika ada penyimpangan yang dilakukan direksi, DPS dapat melakukannya”<sup>65</sup>*

Jawaban tersebut didukung dengan jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Devi Nuraini, sebagai berikut:

*“Ya. DPS kami dapat melakukannya (memberi nasihat) jika terbukti ada tindakan pelanggaran”<sup>66</sup>*

Jawaban yang diberikan oleh Ibu Murni sebagai berikut:

*“Ya DPS kami juga melakukan hal tersebut”<sup>67</sup>*

Dari jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa DPS BPRS Rahma Syariah tidak hanya mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah pada operasional, namun sekaligus pada subyek yang bersangkutan. DPS BPRS Rahma Syariah membuka diri apabila ada karyawan yang meminta

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>66</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>67</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

penjelasan lebih terhadap suatu produk yang belum difahami, dan berani menegur apabila terbukti melakukan suatu tindak yang menyeleweng.

Dalam hal kompetensi, DPS BPRS Rahma Syariah sudah memenuhi kapabilitas untuk menjadi anggota DPS. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak Purnomo sebagai berikut:

*“Ya. DPS sering mengikuti pelatihan untuk menunjang tugas dan wewenang sebagai DPS, selain itu DPS sudah menjalani sertifikasi DPS dan mendapat Sertifikat Profesi dari LSP Certif”<sup>68</sup>*

Senada dengan jawaban Bapak Purnomo, Ibu Devi Nuraini menjawab antara lain yaitu:

*“Ya, DPS kami mengikuti berbagai pelatihan dan sudah menjalani sertifikasi DPS terkait pengawasan syariah perbankan dan dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari DSN MUI dan Sertifikat Profesi dari LSP Certif terhadap DPS kami, serta persetujuan OJK terkait pengangkatan DPS, maka DPS kami telah memenuhi persyaratan menjadi anggota DPS”<sup>69</sup>*

Jawaban tersebut didukung oleh Ibu Dewi Murni yaitu:

*“Ya. DPS sering mengikuti berbagai pelatihan dan kapabilitas menjadi anggota DPS sudah terpenuhi”<sup>70</sup>*

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki DPS BPRS Rahma Syariah telah memenuhi kapabilitas untuk menjadi anggota DPS. Diantara kapabilitas tersebut yaitu DPS BPRS Rahma Syariah sudah menjalani sertifikasi DPS terkait pengawasan syariah perbankan, mendapat Surat Rekomendasi dari DSN

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>69</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>70</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

MUI dan Sertifikat Profesi dari LSP Certif, memperoleh persetujuan OJK terkait pengangkatan DPS, dan masih sering mengikuti berbagai pelatihan.

Dalam membuat laporan pengawasan, opini kepatuhan syariah yang diberikan DPS BPRS Rahma Syariah didasarkan pada tiap fakta dan informasi yang ada. Dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh BPRS Rahma Syariah. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak Purnomo, sebagai berikut:

*“Ya. Dalam membuat laporan hasil pengawasan berdasarkan fakta dan informasi yang tersedia. Dan selama DPS menjabat belum pernah terjadi penyimpangan karena sebelum bank meluncurkan produk ke masyarakat selalu dengan persetujuan DPS terlebih dahulu belum ada kendala juga karena pihak bank selalu kooperatif setiap kali DPS meminta data dan informasi ataupun sampel berkas nasabah yang akan diaudit”<sup>71</sup>*

Jawaban tersebut diperkuat oleh Ibu Devi Nuraini:

*“Ya. DPS kami selalu berusaha jujur dan menjadi suri tauladan dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang ada dalam membuat laporan hasil pengawasan. Dan BPRS Rahma Syariah tidak pernah menyimpang dari ketentuan kepatuhan syariah”<sup>72</sup>*

Senada dengan hal tersebut, jawaban yang diberikan oleh Ibu Murni adalah:

*“Ya. DPS kami jujur dalam membuat laporan hasil pengawasan dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang tersedia. Dan selama ini tidak pernah ada pelanggaran yang terjadi di BPRS Rahma Syariah”<sup>73</sup>*

Dengan berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan, diketahui bahwa DPS BRPS Rahma Syariah selalu berusaha untuk bersikap jujur

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Bapak Purnomo, Dewan Pengawas Syariah BPRS Rahma Syariah

<sup>72</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Devi Nuraini, Direksi BPRS Rahma Syariah

<sup>73</sup> Hasil wawancara tertutup dengan Ibu Dewi Murni, Staf bagian keuangan BPRS Rahma Syariah

dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang ada sebagai acuan dalam membuat laporan hasil pengawasan. Dan selama ini BPRS Rahma Syariah tidak pernah menyimpang atau melanggar ketentuan kepatuhan syariah yang melingkupi instansi syariah.